

PERBEDAAN PERTIMBANGAN HAKIM DAN KPU DALAM PENETAPAN SUARA PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Hartanto
Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram, Yogyakarta
Dalem Mangkubumen KT III/237, Yogyakarta - 55132
hartanto.yogya@gmail.com

Abstract

Arrangements for interim replacements regulated in Law No. 7 of 2017 concerning Elections are a mandate from the constitution which explains that the replacement of elected candidates for members of the DPR can be done for several reasons. The arrangement is regulated in Article 426 (1) . The KPU issued General Election Commission Regulation (PKPU) No. 3 of 2019, which regulates that candidates who are unable to remain have their status as election participants canceled. One of the so-called permanent absences is a legislative candidate who dies. The Interim Alternation Arrangement in Supreme Court Decision No. 57 P/Hum/2019 states that the decision to vote for a legislative candidate who dies is delegated to the political coast, so he has the authority to choose a legislative candidate who in the best value to replace the candidate. This decision caused a legal polemic because the filling of legislative seats must be done based on democracy. PAW is a continuation of the function of democracy, the KPU still adheres to the general election law, this is because according to Law No. 12 of 2011 concerning the Hierarchy of Invitation Laws, it places the law under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia so that it considers that the Supreme Court's decision is under the law. . This problem can reduce the authority of the Supreme Court considering that the Supreme Court's decision on a matter is ignored by the requesting institution or other parties who are harmed.

Keywords: *Problematics, legislative candidates, political parties*

Abstrak

Pengaturan Pengantian antar waktu diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu merupakan amanah dari konstitusi yang menjelaskan penggantian calon terpilih anggota DPR bisa dilakukan karena beberapa alasan. Pengaturan tersebut diatur dalam Pasal 426 (1) . KPU menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 3 Tahun 2019, yang mengatur mengenai caleg yang berhalangan tetap dibatalkan statusnya sebagai peserta Pemilu. Salah satu yang disebut berhalangan tetap ialah calon legislatif yang meninggal, Pengaturan Pergantian Antar Waktu dalam Putusan Mahkamah Agung No 57 P/Hum/2019 menyatakan bahwa penetapan suara calon legislatif yang meninggal dunia kewenangan di serahkan kepada pantai politik, maka memiliki kewenangan memilih calon legislatif yang di nilai terbaik untuk menggantikan calon tersebut. Putusan ini menimbulkan polemik hukum dikarenakan pengisian kursi legislatif harus di lakukan berdasarkan demokrasi. PAW merupakan kelanjutan dari fungsi demokrasi, maka KPU tetap berpegangan pada Undang undang pemilihan umum, hal ini dikarenakan menurut Undang Undang No 12 Tahun Tahun 2011 Tentang Hierarki Perundang Undangan meletakkan undang undang di bawah UUD NRI 1945 sehingga menganggap bahwa Putusan MA kedudukannya di bawah undang undang. Masalah ini dapat mereduksi wibawa MA mengingat putusan MA atas suatu hal diabaikan oleh lembaga yang meminta atau pihak lain yang dirugikan.

Kata kunci: Problematika, calon legislatif, partai politik

Pendahuluan

Pergeseran konstelasi ketatanegaraan Indonesia pasca-Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD

1945) menyebabkan sistem ketatanegaraan tidak lagi bertumpu pada supremasi parlemen (*parliament supremacy*), melainkan pada supremasi konstitusional (*constitutional supremacy*).

Kedaulatan yang dahulu diletakkan pada MPR sebagai penjelmaan rakyat kini telah beralih ke tangan rakyat secara langsung. Hal demikian memberikan pengaruh yang signifikan kepada mekanisme pengisian jabatan-jabatan ketatanegaraan yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan negara baik di bidang eksekutif maupun legislatif. Konstitusi pada hakekatnya menunjukkan kerangka pemikiran bahwa ini merupakan perjanjian bersama seluruh rakyat, maka otomatis menjadi hukum tertinggi (the supreme law of the land) (Sabrina, Saad, 2021). Kajian permasalahan hukum sebagai landasan hukum negara dan masyarakatnya senantiasa terjadi. Permasalahan hukum semakin hari makin berkembang, hal inilah yang disebut dengan permasalahan hukum kontemporer (Hartanto, Aida Dewi, 2020), salah satunya karena perkembangan politik selalu dinamis terlebih menjelang dan pasca pemilihan umum.

Oleh sebab itu, konstitusi menempatkan pemilihan umum (pemilu) sebagai alat untuk menerjemahkan kehendak umum para pemilih menjadi pemerintahan perwakilan (Refly Harun, 2018). Sebagai sarana menerjemahkan kehendak umum atau kedaulatan rakyat sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, pemilu merupakan salah satu keniscayaan bagi negara demokrasi. Demokrasi dan pemilu merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan atau *"qonditio sine qua non"*, *the one can not exist without the others*, dalam arti bahwa pemilu dimaknai sebagai prosedur untuk mencapai demokrasi atau merupakan prosedur untuk memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik (Refly Harun, 2018). (International IDEA, 2020)


Pemilu di Indonesia, berdasarkan konstitusi PAW diatur dalam Pasal 22B UUD 1945 bahwa anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatan, dengan syarat dan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang (Rudianto, Purwanto, 2020); Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, dilaksanakan untuk melakukan pemilihan anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD. Adapun pemilu tersebut berlandaskan kepada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, menurut Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, atau yang biasa disingkat dengan asas "luber jurdil". Ketentuan demikian sejalan dengan

salah satu unsur negara demokrasi yang dikemukakan oleh Robert A. Dahl, sebagaimana dikutip oleh Arend Lijphart, yaitu adanya *free and fair elections* (pemilihan yang bebas dan jujur). (Robert A. Dahl, 1991)

Pergantian antar waktu (PAW) anggota legislatif DPR adalah hal lazim. Seorang anggota dewan bisa diganti dengan berbagai alasan di tengah masa jabatannya atau bahkan tanpa keterangan jelas. PAW dilakukan atas usulan partai politik (parpol), istilah popu- lernya adalah *recall*. Merujuk pada dalam kamus politik karangan BN Marbun, *recall* berarti sebagai proses penarikan kembali atau penggantian anggota dewan oleh induk organisasinya (parpol).

Pergantian antar waktu menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2010 menyebutkan bahwa PAW DPR merupakan proses penggantian anggota DPR yang berhenti antarwaktu untuk digantikan oleh calon pengganti antarwaktu dari Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR dari parpol dan daerah pemilihan yang sama. Dari data legislatif 2014-2019 versi KPU yang diolah, 22 persen anggota DPR berstatus PAW. (Hedi novianto, 2020)

Partai Hanura paling sering melakukan PAW selama periode 2014-2019, mencapai 68,8 persen dari total kursi di DPR. PAW memang perlu dilakukan ketika dasarnya adalah anggota ikut pilkada, pindah partai, terkena kasus pidana --termasuk korupsi, menyandang jabatan publik lain seperti menjadi menteri, atau meninggal dunia.



Gambar 1
Pergantian Antar Waktu DPR periode 2014-2019

Banyak ahli mengatakan bahwa seyogyannya parpol tidak boleh mengganti anggotanya yang menjadi dewan di tengah masa jabatan. Anggota yang terpilih sebagai DPR dilakukan melalui sistem pemilihan (pemilu) yang dipilih masyarakat. Demokrasi langsung yang dianut saat ini maka wakil rakyat/pemimpin dipilih secara langsung (tanpa proses perwakilan), sesuai dengan azas demokrasi. *Vox Populi Vox Dei* (Kurniawan dan Arianto, 2020). Namun pemilu yang dilakukan oleh masyarakat tersebut tidak dapat dikontrol oleh masyarakat melaiikan fungsi kontrolnya dilakukan oleh parpol. Perubahan regulasi perlu dilakukan sebagai upayah mengatasi Celah-celah hukum yang dapat dimainkan oleh antar anggota partai politik.

Ada berbagai celah hukum yang coba dilakukan oleh partai politik hal ini dapat dilihat dari kasus Harun Masiku dimana ada perbedaan tafsir mengenai pergantian antar waktu antara PDI Perjuangan dengan KPU. Adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/Hum/2019 halaman 66 sampai 67 menjelaskan mengenai penetapan suara calon legislative yang meninggal dunia kewenangan di serahkan kepada pantai politik dimana partai politik di berikan kewenangan untuk memilih calon legislatif yang di nilai terbaik untuk menggantikan calon tersebut. Putusan ini menjadi cela hukum yang di dimanfaatkan oleh beberapa calon untuk dapat menjadi calon secara otomatis melalui pergantian antar waktu, hal ini menjadi polimik panjang mengingat parpol dapat meyalahgunakan kewenangannya, hal ini di karenakan parpol dapat menunjuk calon di luar dari pemilu maupun calon yang jumlah suaranya kurang sehingga dianggap sangat merugikan pasangan yang memilki jumlah suara terbanyak lainnya.

Putusan Mahkamah Agung yang sifatnya final dan mengikat, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam menjalankan peradilan (Rimdan, 2013), dalam Pasal 24 UUD 1945 menyatakan: (1) kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undangundang, dan (2) susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

Putusan Mahkamah Agung tidak dapat di terima mengingat KPU berpegang pada

Undang undang pemilihan umum pasal 426 ayat 3 menjelaskan bahwa calon terpelih anggota DPR, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten atau kota sebagaimana di maksud pada ayat satu di gantikan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten kota dengan calon dari daftar calon tetap partai politik peserta yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan suara calon terbanyak sebelumnya. Untuk itu KPU tetap berpegangan pada Undang undang pemilihan umum diatas ini, hal ini di karenakan bahwa menurut Undang Undang No 12 Tahun Tahun 2011 Tentang Hierarki Perundang Undangan yang meletakan undang undang di bawah UUD NRI 1945 sehingga menganggap bahwa Putusan Mahkamah agung kedudukannya di bawah undang-undang.

Permasalahan kekuasaan kehakiman tersebut tidak begitu saja hilang akan tetapi dengan segala peraturan perundang-undangan, yang justru dapat melemahkan kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Secara logis memang akan ada kemungkinan kepentingan politik menjadi masuk dalam ranah proses penegakan kekuasaan kehakiman yang merdeka, karena Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga politik yang juga menghasilkan kebijakan-kebijakan politik. Padahal Pengadilan sebagai salah satu institusi yang bertugas menegakkan kekuasaan kehakiman harus melepaskan diri dari interpersi lembaga lain demi menciptakan independensi demi mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman tersebut, hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan (Sutiyoso dan Puspitasari, 2005). Keberadaan negara Indonesia sebagai negara hukum harus di buktikan dengan eksisnya lembaga-lembaga kekuasaan negara, lembaga lembaga ini guna mengatur dan tidak menimbulkan kekacauan hukum dalam kehidupan masyarakat dan tindakan sewenang-wenang. (R.S Luhukay, 2019) Lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud adalah lembaga peradilan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Rumusan masalah: Bagaimana proses penentuan pergantian antar waktu (PAW) berdasarkan UU No 7 Tahun 2017

tentang Pemilu dan Putusan Mahkamah Agung No 57 P/Hum/2019

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode hukum normatif. Menurut Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati penelitian hukum normatif beranjak dari hakekat keilmuan hukum (Hadjon dan Djatmiati, 2016) Sejalan dengan itu Peter Mahmud Marzuki mengemukakan *Legal Research* adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan, pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) (Johnny I, 2010).

Dalam pembahasan pertama penulis menjelaskan mengenai pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*), dalam metode ini penulis perlu memahami hierarki, dan asas – asas dalam peraturan perundang – undangan. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang – Undang No. 12 Tahun 2011, peraturan perundang – undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai *statute* berupa legislasi dan regulasi. Jika demikian, pendekatan peraturan perundang – undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi (Marzuki, 2005). Pembahasan kedua penulis menjelaskan mengenai pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam membangun konsep hukum dengan beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum (Johnny I, 2010).

Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Pergantian Antar Waktu Dalam Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Pemilihan umum (pemilu) merupakan mekanisme demokrasi untuk memutuskan penggantian pemerintah di mana rakyat dapat

menyalur hak politiknya secara bebas dan aman. Pemilu harus di dilaksanakan secara teratur serta kompetisi yang terbuka dan sederajat di antara partai-partai politik. Melalui pemilihan umum rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen dalam struktur pemerintahan. Penting demokrasi yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan demokrasi adalah pemilihan umum dan partai politik. Partai politik memiliki peran yang sangat strategis terhadap proses demokratisasi. Selain sebagai struktur kelembagaan politik yang anggotanya bertujuan mendapatkan kekuasaan dan kedudukan politik, partai politik adalah sebagai wadah bagi penampung aspirasi rakyat. Peran tersebut merupakan implementasi nilai-nilai demokrasi, yaitu keterlibatan masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan negara melalui partai politik melalui partai-partai itulah segala aspirasi rakyat yang beraneka ragam dapat di salurkan secara teratur (Azyumardi, 2008).

Pemilihan umum merupakan salah satu cara untuk menentukan wakil rakyat yang akan duduk dalam badan perwakilan rakyat. Menjadi perwakilan politik dalam kerangka kerja suatu sistem demokrasi membawa beban dan tanggung jawab serta konsekuensi politik yang relatif besar. Karena itu, disamping jeratan hukum karena pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dapat dibuktikan secara materi di pengadilan umum, anggota dewan menghadapi tantangan untuk digugat secara politis baik oleh partai politik induknya maupun konstituen dan masyarakat pada umumnya (Salang, 2009). Kenyataannya, Indonesia cenderung menganut model diversifikasi dimana anggota DPR merupakan wakil dari partai politik. Hal ini berarti anggota DPR harus mewakili kepentingan partai politik dan menyuarakan suara partai politik. Adanya sistem Penggantian Antar Waktu (PAW) yang digunakan oleh partai politik terhadap anggota DPR yang berasal dari partai politik yang bersangkutan memperkuat hal tersebut (Farida, 2013).

Istilah PAW yang biasanya disebut juga dengan hak *recall* merupakan hak penggantian seorang anggota lembaga perwakilan oleh organisasi pengusungnya atas dasar tertentu. (Rumokoy, 2012). Praktik ini telah dilaksanakan sejak orde baru sampai saat ini pada masa

reformasi. Lazimnya pelaksanaan dari mekanisme PAW ini terjadi di lingkungan lembaga DPR dan DPRD karena anggota kedua lembaga tersebut memiliki hubungan dengan partai politik yang memegang kewenangan untuk melaksanakan PAW.

Dianalisis dari landasan hukum secara hirarkis, dasar dapat diberlakukannya penggantian ataupun pemberhentian dari anggota dewan perwakilan telah diatur pada Pasal 22B UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa Anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat - syarat dan tata caranya diatur dalam undang - undang. Produk yuridis yang mengatur selanjutnya tentang mekanisme, prosedur dan prasyarat dalam melakukan PAW pada salah satu anggota DPR diatur pada beberapa undang-undang (Prawira dan Dewi, 21).

Sebelumnya PAW diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Secara spesifik diatur dalam Pasal 239 sampai 243 UU MD3. Paragraf 1 Pemberhentian Antarwaktu Pasal 239 yang menguraikan mengenai hal hal sebagai berikut: *Anggota DPR berhenti antarwaktu karena Meninggal Dunia; Mengundurkan diri; atau diberhentikan.* (2) Anggota DPR diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;

Selanjutnya mengenai mekanisme pemberhentiannya di atur dalam Pasal 240 yang berbunyi sebagai berikut ayat (1) Pemberhentian anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf g, dan huruf h diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPR dengan tembusan kepada Presiden. (2) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPR wajib menyampaikan usul pemberhentian anggota DPR kepada Presiden untuk memperoleh peresmian pemberhentian. (3) peresmian pemberhentian oleh Presiden, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya

usul pemberhentian anggota DPR dari pimpinan DPR.

Selanjutnya mengenai mekanisme pemberhentiannya oleh partai politiknya di atur dalam Pasal 240 yang berbunyi sebagai berikut Pasal 241 Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (2) huruf d dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; Dalam hal pemberhentian didasarkan atas aduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (2), Mahkamah Kehormatan Dewan menyampaikan laporan dalam rapat paripurna DPR untuk mendapatkan persetujuan; Presiden meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maksimal empat belas hari, dari diterimanya usul pemberhentian anggota DPR dari pimpinan DPR. Paragraf 2 Penggantian Antarwaktu

Selanjutnya mengenai mekanisme pemberhentiannya di atur dalam Pasal 240 yang berbunyi sebagai berikut Pasal 242, bahwa Anggota DPR yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (1) dan Pasal 240 ayat (1) mengatur tentang, pengganti oleh calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak pada urutan berikutnya/ setelahnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan tersebut; Dalam hal calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR sesuai ayat (1) diganti dengan calon anggota DPR yang mendapatkan suara terbanyak dibawahnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama; masa jabatan anggota DPR yang digantikan kemudian dilanjutkan oleh anggota DPR antar waktu ini.

Selanjutnya mengenai mekanisme pemberhentiannya di atur dalam Pasal 240 yang berbunyi sebagai berikut Pasal 243 mengatur bahwa: Pimpinan DPR menyampaikan nama anggota DPR yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU;

KPU menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPR paling lama lima hari sejak diterimanya surat pimpinan DPR; Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU sesuai pada ayat (2), pimpinan DPR memberikan nama anggota DPR yang diberhentikan beserta nama calon pengganti antarwaktu kepada Presiden; Paling lama 14 (empat belas) Hari sejak menerima nama anggota DPR yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Presiden meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Presiden; Sebelum memangku jabatannya, anggota DPR pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan DPR dengan teks sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78; Penggantian antarwaktu anggota DPR tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPR yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Dengan lahirnya aturan yang baru maka Pengaturan Pergantian antar waktu diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dianggap baku dan merupakan amanah dari konstitusi yang menjelaskan penggantian calon terpilih anggota DPR bisa dilakukan karena beberapa alasan. Salah satunya meninggal dunia. Pengaturan tersebut diatur dalam Pasal 426 (1) Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan: meninggal dunia; mengundurkan diri; tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota; atau terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan ketentuan diatas KPU mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 3 Tahun 2019, yang mengatur mengenai caleg yang berhalangan tetap dibatalkan statusnya sebagai peserta Pemilu. Salah satu yang disebut berhalangan tetap ialah caleg yang meninggal.

Pengaturan Pasal 37 Dalam hal terdapat calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sejak ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota: a. KPU melalui KPU Provinsi/KIP menyampaikan calon anggota DPR dan DPD yang meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat, kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk disampaikan kepada KPPS melalui PPK dan PPS; Kendati demikian, suara untuk caleg yang meninggal dunia itu tetap sah sebagai suara parpol. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 54 (5) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur sebagai berikut: k. tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, nama calon atau tanpa nama calon disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik; m. tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon, atau tanpa nama calon yang disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat serta tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk calon yang masih memenuhi syarat.

Pengaturan Pergantian Antar Waktu dalam Putusan Mahkamah Agung No 57 P/Hum/2019.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas Hukum, yang secara tegas tercantum dalam penjelasan pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. dalam hal ini pengadilan sebagai lembaga yang di amanahkan untuk menjalankan fungsi dan tugasnya untuk menciptakan keadilan. Salah satu ciri indonesia merupakan negara hukum adalah kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang merdeka dan tidak dapat di intervensi oleh lembaga apapun (Sangadji, 2003).

Konstitusi menjamin pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka yang berdasarkan pada Pasal 24A ayat (1) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Pasal 31 ayat (1) undang-undang republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya di sebut "UU Mahkamah Agung"), salah satu kewenangan Mahkamah Agung adalah menguji peraturan perundang-undang di bawah undang terhadap undang-undang;

Objectum Litis permohonan *a quo* merupakan pengajuan materiil ketentuan pasal 54 ayat (5) huruf k dan l juncto pasal 55 ayat (3) peraturan komisi pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "PKPU No. 3/2019") dan Pasal 92 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tetang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "PKPU No. 4/2019) terhadap UU Pemilu;

Dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 11 (1) mencakup peraturan yang di tetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri badan lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Kepala Desa atau yang setingkat." Berdasarkan ketentuan tersebut, maka PKPU No. 3/2019 dan PKPU No. 4/2019 yang merupakan produk hukum yang di bentuk oleh komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (selanjutnya disebut "KPU RI") merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang kedudukannya secara hirarkis berada di bawah undang-undang

Berdasarkan hal-hal tersebut di maka pengajuan materiil PKPU No. 3/2019 dan PKPU No. 4/2019 yang merupakan peraturan perundang-undangan di bawah di bawah undang-undang terhadap UU Pemilu, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, Putusan 57 P/HUM/2019, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Berdasarkan kewenangan yang di miliki maka Pada 24 Juni 2019 (sebelum pelaksanaan penetapan calon terpilih), DPP PDI Perjuangan mengajukan *judicial review* PKPU Nomor 3 kepada Mahkamah Agung (MA), yakni terhadap ketentuan Pasal 54 ayat (5) huruf k dan Pasal 55 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019. Terhadap pengajuan PDIP tersebut, MA memutuskan melalui Putusan MA Republik Indonesia Nomor 57 P/HUM/2019 tertanggal 19 Juli 2019 bahwa permohonan pemohon dikabulkan sebagian, dengan amar putusan antara lain berbunyi sebagai berikut:

"...dinyatakan sah untuk calon yang meninggal dunia dan dinyatakan sah untuk Partai Politik bagi calon yang meninggal dunia dan dinyatakan sah untuk Partai Politik bagi calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon,"

Putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa ketentuan Pasal 54 ayat 5 huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 9 tentang pemungutan dan pehitungan suara dalam pemilihan umum di nyatakan sah untuk partai politik menyatakan pasal 92 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum betentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/Hum/2019 halaman 66 sampai 67 menjelaskan mengenai penetapan suara calon legislatif yang meninggal dunia kewenangan di serahkan kepada pantai politik dimana partai politik di berikan kewenangan untuk memilih calon legislatif yang di nilai terbaik untuk menggantikan calon tersebut. Putusan Mahkamah Agung yang sifatnya final dan mengikat kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Rimdan, 2013).

Celah Hukum yang di jadikan modus dalam Pergantian Antar Waktu dikaji dalam Perpektif Hukum

Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan yang mengadili dan memutuskan uji materi mengenai peraturan PAW yang diajukan oleh DPP PDI Perjuangan. Permohonan uji materi di ajukan pada tanggal 24 Juni 2019, permohonan tersebut diajukan oleh DPP PDI Perjuangan terhadap PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara ke ke Mahkamah agung. Permohonan uji materi ini dilakukan setelah KPU mencatat perolehan suara pemilu legislatif DPR RI di dapil Sumatera Selatan I.

Pengajuan tersebut dilakukan dikarenakan Nazarudin meninggal dunia untuk itu perlu dilakukan pergantian antar waktu, menurut catatan KPU perolehan suara caleg DPR RI dari PDI Perjuangan dapil Sumatera Selatan I. Perolehannya yakni PDI Perjuangan 145.752 suara, meliputi, Darmadi Djufri 26.103 suara, Riezky Aprilia 44.402 suara, Diah Okta Sari, 13.310 suara, Doddy Julianto Siahaan, 19.776 suara, Harun Masiku 5.878 suara, Sri Suharti 5.699 suara dan Irwan Tongari 4.240 suara.

PDI-P mengajukan uji materi pasal 54 ayat (5) PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Terhadap pengajuan uji materi ini, MA memutuskan permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, Amar putusan MA antara lain berbunyi:

“... dinyatakan sah untuk calon yang meninggal dunia dan dinyatakan sah untuk partai politik bagi calon yang meninggal dunia dan dinyatakan sah untuk partai politik bagi calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon.”

Putusan ini memberikan celah hukum yang di jadikan sebagai modus pergantian antar waktu mengingat parpol memiliki kewenangan yang lebih besar yang tidak berdasarkan pada fungsi demokrasi dengan menunjuk Harun Masiku yang jumlah suaranya lebih rendah akan tetapi KPU tetap memilih Riezky Aprilia, yang merupakan caleg PDIP dengan perolehan suara terbanyak setelah Nazarudin (Nugraheny, 2020).

Putusan ini menimbulkan polemik hukum dikarenakan penentuan PAW yang di lakukan oleh parpol selain bertentangan dengan undang undang pemilu putusan ini juga merusak fungsi demokrasi, mengapa tidak

hal ini di karenakan pengisian kursi legislatif harus di lakukan berdasarkan demokrasi. Demokrasi tidak berakhir bersamaan dengan berakhirnya pelaksanaan pemilu. Demokrasi tetap harus di jalankan secara berkelanjutan PAW merupakan kelanjutan dari fungsi demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan keseharian kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi pasca pemilu di jalankan paling tidak dalam dua bentuk. *Pertama*, penyelenggaraan negara oleh lembaga-lembaga negara sebagai suprastruktur politik; dan *kedua*, dalam bentuk partisipasi masyarakat (Gaffar, 2012. M.Fadjar menyatakan tentang hak PAW dipengaruhi kemauan politik DPR, partai politik dan pemerintah, yang seringkali tidak sesuai hakikat kedaulatan/ demokrasi rakyat bahwa anggota DPR mewakili rakyat, dan sudah bukan mewakili partai (Abdul Jamil, Sufriadi, 2020).

Lembaga-lembaga negara, khususnya legislatif dan eksekutif, telah di bentuk melalui mekanisme pemilu sebagai wujud pilihan rakyat. Mengutip Henry Arianto bahwa kekuasaan di tangan rakyat. Raja atau presiden merupakan mandataris rakyat dan jika melakukan tindakan sewenang - wenang dapat dimintai pertanggungjawaban (Arianto, 2004). Di samping itu, rakyat telah membuat kesepakatan tentang tugas dan wewenang masing-masing lembaga dalam keseluruhan organisasi negara untuk mencapai tujuan nasional. Kesepakatan tersebut terbuang dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi, yang di susun melalui proses demokrasi, serta dengan substansi untuk mewujudkan negara demokrasi. Pelaksanaan wewenang setiap lembaga negara juga harus di maknai sebagai pelaksanaan demokrasi. Dengan demikian, setiap lembaga negara dan penyelenggaraan negara harus melaksanakan wewenangnya sesuai dengan ketentuan konstitusi dan aturan hukum. (Gaffar, 2012).

Polemik ini muncul setelah adanya perbedaan pandangan dan adanya ketidak patuhan KPU terhadap Putusan Mahkamah Agung. KPU tetap berpedoman pada pasal 426 ayat 3 menjelaskan bahwa calon terpelih anggota DPR, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten atau kota sebagaimana di maksud pada ayat satu di gantikan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten kota denga calon dari daftar calon tetap partai

politik peserta yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan suara calon terbanyak sebelumnya. Untuk itu KPU tetap berpegangan pada Undang-undang pemilihan umum di atas ini, hal ini dikarenakan bahwa menurut Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Hierarki Peraturan Undang-Undang yang meletakkan undang-undang di bawah UUD NRI 1945 sehingga menganggap bahwa Putusan Mahkamah Agung kedudukannya di bawah undang-undang. Sedangkan pendapat Ryllyandi dalam Qori Mughni Kumara, jika ada perselisihan yang belum selesai oleh Mahkamah Partai, diatur menggunakan Pasal 33 Undang-undang No.11 tahun 2011 yaitu melalui pengadilan negeri, pengadilan mengacu AD/ART partai yang berperkaranya, jika hal tersebut merupakan kewenangan partai maka diserahkan kembali kepada partai dan putusannya kemudian oleh partai diserahkan ke KPU; Meski penentuan caleg berdasar suara terbanyak secara teknis dalam ranah KPU, namun apabila suara partai lebih besar, maka penentunya adalah wewenang mutlak partai (Kumara, 2019)

Masalah ini dapat merendahkan wibawa Mahkamah Agung mengingat putusan hukum yang dibuat MA atas suatu hal diacuhkan oleh lembaga yang meminta atau pihak lain yang dirugikan dikarenakan sifat putusan hukum tersebut tidak mengikat. Oleh karenanya, jika fungsi ini dihapuskan, maka sedikit banyak pekerjaan MA, khususnya Ketua MA akan berkurang. Selama ini, mengingat cukup banyak permintaan dari berbagai pihak kepada MA untuk memberikan pertimbangan hukum atas suatu hal, permintaan pertimbangan hukum ini cukup membebani waktu dan pemikiran MA (Isra, 2010). Karena berbagai penyebab di atas, upaya membebaskan kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan lain merupakan perjuangan terus-menerus. Bagaimanapun, kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip penting dalam negara demokrasi. Shimon Shetreet dalam *Judicial Independence: New Conceptual Dimensions and Contemporary Challenges* membagi *independence of the judiciary* menjadi empat hal yaitu *substantive independence* (independensi dalam memutus perkara), *personal independence* [misalnya adanya jaminan masa kerja dan jabatan (*term of office and tenure*)], *internal independence* (misalnya

independensi dari atasan dan rekan kerja) dan *collective independence* (misalnya adanya partisipasi pengadilan dalam administrasi pengadilan, termasuk dalam penentuan budget pengadilan) (Devitasari, 2020).

Kesimpulan

Pengaturan Pergantian antar waktu diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dianggap baku dan merupakan amanah dari konstitusi yang menjelaskan penggantian calon terpilih anggota DPR bisa dilakukan karena beberapa alasan. Salah satunya meninggal dunia. Pengaturan tersebut diatur dalam Pasal 426 (1). KPU menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 3 Tahun 2019, yang mengatur mengenai caleg yang berhalangan tetap dibatalkan statusnya sebagai peserta Pemilu. Salah satu yang disebut berhalangan tetap ialah caleg yang meninggal

Pengaturan Pergantian Antar Waktu dalam Putusan Mahkamah Agung No 57 P/Hum/2019 tertanggal 19 Juli 2019 di nyatakan bahwa sah untuk calon yang meninggal dunia dan dinyatakan sah untuk Partai Politik bagi calon yang meninggal dunia dan dinyatakan sah untuk Partai Politik bagi calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon, Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/Hum/2019 menjelaskan mengenai penetapan suara calon legislatif yang meninggal dunia kewenangan di serahkan kepada partai politik dimana partai politik di berikan kewenangan untuk memilih calon legislatif yang di nilai terbaik untuk menggantikan calon tersebut. Putusan Mahkamah Agung yang sifatnya final dan mengikat kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

Polemik ini muncul setelah adanya perbedaan pandangan dan adanya ketidakpatuhan KPU terhadap Putusan Mahkamah Agung. KPU tetap berpedoman pada pasal 426 ayat 3 menjelaskan bahwa calon terpilih anggota DPR, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten atau kota sebagaimana di maksud pada ayat satu di gantikan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten kota dengan calon dari daftar calon tetap partai politik peserta yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan suara calon terbanyak sebelumnya. Untuk itu KPU tetap

berpegangan pada Undang undang pemilihan umum diatas ini, hal ini di karenakan bahwa menurut Undang Undang No 12 Tahun Tahun 2011 Tentang Hierarki Perundang Undangan yang meletakkan undang undang di bawah UUD NRI 1945 sehingga mengangap bahwa Putusan Mahkamah agung kedudukannya di bawah undang undang.

Daftar Pustaka

- Abdul Jamil, Sufriadi. 2020. "Analisis Pertimbangan Hukum Hakim PTUN Terhadap Keputusan tentang Pergantian Antarwaktu Anggota Legislatif (Studi Putusan Nomor 05/G/2011/PTUN.YK)", *Jurnal Hukum Respublika*, Vol 19 No 2. 10.31849/respublica.v19i2.5677
- Ananthia Ayu Devitasari. 2020. "Menakar Independensi Hakim Pengadilan Pajak Pasca Putusan MK Nomor 10/PUU-XVIII/2020", *Jurnal Konstitusi*, Vol 17, No 4. 10.31078/jk1748
- Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti puspitasari, (2005). *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Dian Erika Nugraheny, <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/15/07464791/peran-ma-dalam-kasus-paw-keluarkan-putusan-hingga-fatwa-untuk-pdi-p>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2021
- Dian Fitri Sabrina, Muhammad Saad, (2021). "Keadilan Dalam Pemilu Berdasarkan Sistem Presidensial Threshold", *Widya Pranata Hukum*, Vol 3, No 1. 10.37631/widyapranata.v3i1.268
- Hartanto, Aida Dewi. 2020. "Posisi Hukum Korban Perzinahan Yang Dilaporkan Atas Tindak Pidana Kesusilaan Berdasar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Hukum To-Ra*, Vol 6, No 3. 10.33541/JtVol5Iss2pp102
- Hedi novianto, <beritagar.id/artikel/berita/problem-di-balik-pergantian-antar-waktu-anggota-dpr>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2021
- Henry Arianto. 2004. "Peranan Partai Politik Dalam Demokrasi Di Indonesia", Vol 1, No 2 (2004). <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/214>
- I Gede Hartadi Kurniawan, Henry Arianto, (2020). "Polemik Pembatasan Masa Jabatan Untuk Jabatan Publik Di Indonesia Terkait Dengan Demokrasi Dan Pancasila", *Lex Jurnalica*, Vol 17, No 3.
- International IDEA. 2002. *Standar-standar Internasional Pemilihan Umum, Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*. Seri Buku Panduan, Jakarta:International IDEA.
- Janedjri M. Gaffar. 2012. *Politik Hukum Pemilu*. Cetakan Pertama, Jakarta:Konstitusi Pers.
- Johnny Ibrahim. 2010. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia.
- Kamaruddin Azyumardi. 2008. *Demokrasi Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani*. Cetakan Ke 3, Jakarta:Kencana.
- Nike K. Rumokoy. 2012. "Kajian Yuridis Tentang Hak Recall Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Hukum Unsrat* , Vol XX, No 1. <http://repo.unsrat.ac.id/49/>
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian hukum*. Edisi Revisi, Jakarta:Kencana.
- Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. 2016. *Argumen Hukum*. Cetakan Ke 7, Surabaya:Gadjah Mada University Press.
- Qori Mughni Kumara. 2019. "Menjamin Kepastian Hukum Calon Terpilih Anggota Legislatif Pemilu Tahun 2019",

- Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019.
<https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/view/148>
- Refly Harun,
<http://new.widyamataram.ac.id/content/new/s/seminar-nasional-fh-uwm-meneropong-problematika-pemilu-tahun-2019#.YSFb97AzblIU>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2021
- Rida Farida. 2013. "Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Dan Implikasinya Dalam Konsep Perwakilan Rakyat", *Jurnal Cita Hukum*, Vol 2, No 2. 10.15408/jch.v1i2.2991
- Rimdan. 2013. *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*. Jakarta:Kencana.
- Robert A. Dahl, Vide Arend Lijphart. 2013. *Democracies, Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Centuries*. London: Yale University Press.
- Roni Sulistyanto Luhukay. 2019. "Independensi Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945 Dan Relevansinya Bagi Penegakan Hukum Berkeadilan", *Jurnal Jurisprudentie*, Vol 6 No 1. 10.24252/jurisprudentie.v6i1.7973
- Roni Sulistyanto Luhukay. 2019. "Karakteristik Tanggung Gugat Perusahaan Terhadap Lingkungan Dalam Menciptakan Kesejahteraan Rakyat", *Jurnal Meta Yuridis*, Vol 2, No 1. 10.26877/m-y.v2i2.4372
- Rudianto, Purwanto. 2020. "Kajian Hukum Terhadap Pergantian Antar Waktu Anggota Dprd Yang Sudah Dilantik (Studi Kasus Ijazah Palsu di PN Kraksaan)", *Jurnal IUS*, Vol VIII, No. 2. 10.51747/ius.v8i2.691
- Saldi Isra. 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Sebastian Salang, (2009). *Menghindari Jeratan Hukum Bagi Anggota Dewan*. Jakarta:PT. Penebar Swadaya.
- Z.A Sangadji, (2003). *Kompetensi Badan Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara*. Cetakan Pertama, Bandung:Citra Aditya Bakti.